

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 65 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarakan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.726-Pemksm/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2019-2024 serta dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 147 sampai dengan Pasal 200, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu menyusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10 Seri E.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Tertib DPRD adalah Aturan-aturan yang bersifat internal yang disepakati bersama dan ditetapkan sebagai dasar di dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang serta hak dan kewajiban;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
7. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Komisi dan alat kelengkapan lain yang diperlukan;
10. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon yang disetujui bersama antara DPRD Kabupaten Cirebon dan Bupati Cirebon serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;
12. Fraksi adalah Fraksi-fraksi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
13. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
15. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
16. Masa Sidang adalah Masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRD;
17. Masa Reses adalah Kegiatan DPRD di luar masa rapat, yang dilakukan Anggota DPRD di luar gedung DPRD;
18. Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cirebon adalah Hasil kegiatan Anggota DPRD yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai saran dan pendapat dalam penyusunan APBD Kabupaten Cirebon;
19. Kode Etik DPRD Kabupaten Cirebon adalah Norma yang wajib dipatuhi oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas lembaga DPRD Kabupaten Cirebon;
20. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
21. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;

22. MitraKerja adalah Pihak-pihak baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD Kabupaten Cirebon;
23. Hari adalah Hari kerja dalam lingkup DPRD;
24. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas pertimbangan Badan Musyawarah dan diumumkan dalam rapat paripurna.

BAB II
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 2

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Paragraf 1
Fungsi Pembentukan Perda
Pasal 3

- (1) Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
 - b. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
 - c. Mengajukan usul rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Dalam menetapkan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati dan/atau pejabat terkait yang ditunjuk

Pasal 4

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari usul prakarsa DPRD dapat diajukan oleh paling sedikit 4 (empat) Anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Usul prakarsa rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda yang disertai dengan:
 - a. Naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan, yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. Daftar nama pengusul; dan
 - c. Tanda tangan pengusul.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Perda, perbaikan atau penyusunan naskah akademik.
- (5) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau tenaga ahli.
- (6) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada anggota dalam rapat paripurna DPRD.
- (7) Rancangan Perda, hasil kajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (8) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Anggota DPRD pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (9) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.

Paragraf 2
Fungsi Anggaran
Pasal 5

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 6

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menghantarkan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- b. Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- c. Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- d. Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- e. Pembahasan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh Banggar setelah dikonsultasikan dengan Komisi.
- f. mekanisme pembahasan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, disepakati dalam rapat konsultasi antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan komisi.
- g. dalam hal rapat konsultasi DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf f setiap Pimpinan Komisi melaksanakan mandat hasil keputusan rapat masing-masing Komisi.

- h. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 7

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui :

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh komisi dengan mitra kerja masing-masing
- (4) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD Di luar mitra kerja komisi dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah atau sebutan lainnya.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 9

- (1) Badan anggaran dan komisi membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;

- f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
 - (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh komisi dengan mitra kerja masing-masing,
 - (6) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Di luar mitra kerja komisi dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah atau sebutan lainnya.

Pasal 10

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 3 Fungsi Pengawasan Pasal 11

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh :
 - a. Bapemperda melalui evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan bupati, dan pelaksanaan peraturan perundangundangan yang lain.
 - b. komisi melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Perda, Peraturan bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (3) fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh komisi.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui:
- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. Pengaduan masyarakat.

Pasal 12

- (1) DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (2) laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan ke masing-masing fraksi.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. Laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (4) DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (5) DPRD berhak meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) telah dikonfirmasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam rapat komisi dan jika dipandang perlu dibahas dalam rapat panitia khusus.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
 - a. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh komisi paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
 - b. Pembahasan oleh komisi diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.

- c. Dalam pelaksanaan pembahasan, komisi dapat melakukan konsultasi dengan BPK.
- d. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD.
- e. Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan:
 - 1) Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
 - 2) Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 15

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
 - b. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 16

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan oleh komisi melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

DPRD dapat menggunakan hak-haknya terhadap tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 18

- DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Membentuk Perda bersama Bupati;

- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD diajukan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, APBD, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah;
- d. Memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas bulan);
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. Memberikan usulan, pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diatur paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. Tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. Tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. Persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. Hak anggota DPRD dalam pemilihan;
 - f. Penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat paripurna;
 - g. Jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. Penetapan calon terpilih;
 - i. Pemilihan suara ulang; dan

- j. Larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon tunggal.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. Pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 20

Pimpinan DPRD Kabupaten menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DPRD Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 21

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan Pasal 22

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 23

- (1) Anggota DPRD berjumlah 50 (lima puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Anggota DPRD Pengganti AntarWaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pasal 24

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 25

- (1) Tata Cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri atas Tata Urutan Acara, Tata Pakaian dan Tata Tempat.
- (2) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD adalah:
 - a. Pembukaan oleh Pimpinan DPRD
 - b. Pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD
 - c. Pengucapan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri
 - d. Penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh salah seorang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri
 - e. Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD
 - f. Serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan
 - g. Sambutan Gubernur
 - h. Sambutan Pimpinan Sementara DPRD
 - i. Sambutan Bupati

- j. Pembacaan doa
 - k. Penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD dan
 - l. Penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata Pakaian dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL) lengkap dengan peci nasional bagi pria dan bagi wanita berpakaian kebaya nasional.
- (4) Tata Tempat dalam acara rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
 - b. Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pemandu Sumpah/Janji duduk di sebelah kanan Bupati;
 - c. Anggota DPRD lama dan Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - d. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
 - e. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pemandu Sumpah/Janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - f. Sekretaris DPRD duduk di belakang sebelah kiri Pimpinan DPRD;
 - g. Rohaniwan dan undangan duduk di tempat yang telah disediakan;
 - h. Setelah pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD lama berganti tempat duduk dengan Anggota DPRD yang baru mengambil Sumpah/Janji sesuai dengan tempat yang telah disediakan;
 - i. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 26

Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB IV
PIMPINAN SEMENTARA
Pasal 27

- (1) Selama Pimpinan DPRD belum ditetapkan, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang secara berurutan berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak, setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memperoleh kesepakatan.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan Wakil Ketua Sementara DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 28

Tugas pokok pimpinan sementara DPRD, meliputi:

- a. Memimpin rapat DPRD;
- b. Memfasilitasi pembentukan Fraksi;
- c. Memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
- d. Memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif;
- e. Menjadi juru bicara DPRD; dan
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN DPRD
Bagian Kesatu
Keanggotaan
Pasal 29

- (1) Alat perlengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan;
 - g. Alat perlengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat perlengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (4) Susunan keanggotaan alat perlengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna atas usul masing-masing Fraksi dan/atau Komisi.
- (5) Dalam hal terjadi penggantian anggota alat perlengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh DPRD dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (7) Pembentukan alat perlengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (8) Pimpinan alat perlengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat perlengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan
Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD adalah alat perlengkapan DPRD yang bersifat kolektif dan kolegial terdiri atas seorang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.

- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat.

Paragraf 2
Penetapan Pimpinan
Pasal 31

- (1) Calon Pimpinan DPRD diusulkan oleh partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD dan diresmikan oleh Gubernur.
- (3) Peresmian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pimpinan DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

- (6) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Kabupaten dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (7) Masa jabatan Pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan Anggota DPRD.

Paragraf 3
Pemberhentian/Penggantian Pimpinan
Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, karena :
 - a. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal salah seorang Pimpinan berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti definitif.
- (4) Dalam hal Ketua dan para Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan Pimpinan Sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 33.

Pasal 33

- (1) Usul Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaporkan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Pasal 34

- (1) Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya.

- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai berita acara rapat Paripurna.

Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Pimpinan DPRD yang diberhentikan dan meminta nama calon Pimpinan DPRD Pengganti AntarWaktu kepada Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang diberhentikan diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon Pimpinan DPRD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama calon yang diberhentikan dan nama calon Pimpinan DPRD Pengganti Antar Waktu kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama Pimpinan DPRD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan nama Pimpinan DPRD yang diberhentikan dan calon Pengganti Antar Waktu kepada Gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama Pimpinan DPRD yang diberhentikan dan nama calon Pengganti AntarWaktu dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan DPRD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan tata cara dan teks pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32.

Bagian Ketiga Tugas Pimpinan Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
 - a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - d. Menjadi juru bicara DPRD;
 - e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;

- f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - g. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - h. Mewakili DPRD di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
 - i. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;
 - k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun anggaran; dan
 - l. Melaksanakan tugas sebagai koordinator komisi dan alat kelengkapan lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagai koordinator komisi dan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
 - (3) Dalam menjalankan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Ahli.
 - (4) Jumlah Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
 - (5) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif dan kolegial.
 - (6) Tugas Pimpinan DPRD untuk mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi kegiatan:
 - a. Koordinasi dengan lembaga/instansi di daerah maupun pusat;
 - b. Menghadiri undangan dari lembaga/instansi di daerah maupun pusat; dan/atau
 - c. Kegiatan lain yang terkait dengan kedudukan dan fungsi DPRD.
 - (7) Tugas Pimpinan DPRD untuk mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Komisi sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (8) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, maka tugas-tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara.

- (9) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (10) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.
- (11) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), merupakan suatu situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (12) Situasi dan kondisi menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), meliputi:
 - a. Sakit;
 - b. Kepentingan ibadah haji atau umroh;
 - c. Cuti hamil dan cuti melahirkan khusus terhadap Pimpinan DPRD perempuan; atau
 - d. Keadaan mendesak yang disepakati oleh unsur Pimpinan DPRD lainnya.

Pasal 37

- (1) Dalam hal seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin rapat-rapat DPRD, dan menjadi juru bicara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, Pimpinan DPRD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Bagian Keempat
Badan Musyawarah
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan
Pasal 38

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri atas Pimpinan DPRD, unsur Fraksi dan komisi berdasarkan perimbangan jumlah anggota, seluruhnya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran;
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa penempatan dalam Badan Musyawarah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD pada awal tahun sidang.
- (7) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.
- (8) Penggantian anggota Badan Musyawarah dapat dilakukan oleh fraksinya atau komisinya minimal sekali dalam 1 (satu) tahun masa sidang pertama
- (9) Anggota Badan Musyawarah atas utusan komisi yang pindah ke komisi lain maka akan diadakan pemilihan ulang.

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban
Pasal 39

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - c. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

- e. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - g. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan/atau penetapan Keputusan DPRD; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. Mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

Bagian Kelima
Komisi
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan
Pasal 40

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan atau permulaan tahun sidang DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling banyak 4 (empat) Komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap Komisi diupayakan sama atau seimbang, masing-masing sebanyak 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) orang.
- (5) Penempatan Anggota DPRD dalam komisi-komisi dan perpindahan ke komisi-komisi berdasarkan usul Fraksinya.
- (6) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Masa penempatan anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD pada awal Tahun Anggaran.
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali.
- (9) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

- (11) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
Tugas Komisi
Pasal 41

Komisi mempunyai tugas:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan renja SKPD bersama mitra kerja;
- d. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- f. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- g. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- h. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- i. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- j. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- k. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi;
- l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
- m. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD.

Paragraf 3
Bidang Tugas Komisi
Pasal 42

- (1) Komisi DPRD terdiri atas:
- a. Komisi I
 - b. Komisi II
 - c. Komisi III
 - d. Komisi IV
- (2) Bidang dan Kemitraan masing-masing Komisi adalah:
- a. Komisi I meliputi bidang :
 - 1) Pemerintahan;
 - 2) Hukum dan Perundang-undangan;
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat;

- 4) Kepustakaan;
- 5) KearsipandanDokumentasi;
- 6) Kepegawaian dan Diklat;
- 7) Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 8) Pertanahan;
- 9) KependudukandanCatatanSipil;
- 10) KomunikasidanInformasi;
- 11) PembangunanSaranadanPrasaranaPemerintahanDes
a/Kelurahan.
- 12) Perizinan, Perencanaan dan Pengawasan;
- 13) Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman.

b. Komisi II meliputi Bidang :

- 1) Perekonomian;
- 2) Perindustrian dan Perdagangan;
- 3) Kelautan dan Perikanan;
- 4) Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan;
- 5) Ketahanan Pangan;
- 6) Koperasi dan UKM,
- 7) Penanaman Modal;
- 8) Keuangan Daerah;
- 9) Perpajakan dan Retribusi;
- 10) Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha dan
Perbankan.
- 11) Perizinan, Perencanaan dan Pengawasan;
- 12) Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman.

c. Komisi III meliputi Bidang;

- 1) Pembangunan;
- 2) Administrasi Pembangunan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Perumahan;
- 5) SumberDaya Air;
- 6) Tata Ruang;
- 7) Perhubungan;
- 8) Lingkungan Hidup;
- 9) Pertambangan dan Energi;
- 10) Pertamanan dan Kebersihan;
- 11) Pemadaman Kebakaran;
- 12) Perizinan, Perencanaan dan Pengawasan;
- 13) Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman.

d. Komisi IV meliputi bidang :

- 1) Kesejahteraan Rakyat;
- 2) Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 3) Kesehatan;
- 4) Ketenagakerjaan;
- 5) Transmigrasi;
- 6) Sosial;
- 7) Keagamaan;
- 8) Pemberdayaan Perempuan, Peranan Wanita dan
Keluarga Berencana;
- 9) Kebudayaan;
- 10) Pariwisata;
- 11) Pemudadan Olah Raga;
- 12) Perizinan, Perencanaan dan Pengawasan;
- 13) Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi beberapa urusan Pemerintah Daerah dapat menjadi mitra kerja beberapa komisi.
- (4) mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan DPRD.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan, perencanaan dan Pengawasan, menjadi mitra kerja komisi yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan
Pasal 43

- (1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) DPRD menetapkan susunan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (4) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota 1 (satu) Komisi yang terbanyak.
- (5) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih daridan oleh anggota Bapemperda;
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (7) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 44

Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menyusun rancangan program pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

- b. Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
- c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. melakukan kajian Perda; dan
- l. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian ketujuh
Badan Anggaran
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan
Pasal 45

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dan utusan komisi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.

- (4) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Penempatan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (8) Anggota Badan Anggaran atas usulan komisi yang pindah ke komisi lain maka akan diadakan pemilihan ulang.

Paragraf 2
Tugas Badan Anggaran
Pasal 46

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- (1) memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah, paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- (2) Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- (3) Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati;
- (4) Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (5) Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah; dan
- (6) Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Kedelapan
Badan Kehormatan
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan
Pasal 47

- (1) Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD.
- (2) Calon Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing fraksi sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan jumlah anggota 5 (lima) orang.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota DPRD pengganti antarwaktu pada Badan Kehormatan menduduki tempat anggota Badan Kehormatan melalui pemilihan 1 (satu) dari 2 (dua) calon yang diajukan oleh Fraksi yang digantikan dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam hal Pimpinan Badan Kehormatan yang digantikan antarwaktu, pengisian lowongan jabatannya dipilih sebagaimana diatur pada ayat (3).
- (7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 tahun 6 bulan.
- (8) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 48

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada rapat paripurna DPRD.

- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Paragraf 3
Wewenang
Pasal 49

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

- a. Memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
- c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD; dan
- d. Merehabilitasi nama baik Anggota DPRD yang terbukti tidak bersalah.

Paragraf 4
Mekanisme Pengaduan/Pelaporan dan
Prosedur Penjatuhan Sanksi
Pasal 50

- (1) Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran:

- a. Pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor dan bukti-bukti yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
- b. Pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor dan bukti-bukti yang jelas;
- c. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan/pelaporan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti;
- d. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan/ pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti.

- (2) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan pengaduan/pelaporan:

- a. Badan Kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/pelaporan melalui permintaan keterangan dan penjelasan pelapor/pengadu, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain;
- b. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan;

- c. Badan Kehormatan menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Paripurna DPRD;
 - d. Rapat Paripurna DPRD dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterima oleh Pimpinan DPRD;
 - e. Rapat Paripurna DPRD dapat menyetujui atau menolak kesimpulan Badan Kehormatan;
 - f. Dalam hal Rapat Paripurna DPRD menolak kesimpulan Badan Kehormatan dan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, DPRD berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Prosedur penjatuhan sanksi :
- a. Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Badan Kehormatan melaporkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada Rapat Paripurna;
 - c. Dalam hal jenis sanksi yang ditetapkan Badan Kehormatan berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD, setelah dilaporkan kepada Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf b. Juga dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;
 - d. Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan kepada Gubernur melalui Bupati;
 - e. Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 51

- (1) DPRD menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan diberhentikan sebagai anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan secara tertulis; dan.

- (4) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal ada pengaduan atau pelaporan terhadap pimpinan dan anggota badan kehormatan yang melakukan pelanggaran kode etik, tata tertib, moral, kehormatan, citra dan kredibilitas badan kehormatan maka mekanisme penelitian dan pemeriksaan atas pengaduan atau pelaporan tersebut dilaksanakan oleh pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal ada pengaduan atau pelaporan terhadap pimpinan DPRD melakukan yang melakukan pelanggaran kode etik, tatatertib, moral, kehormatan, citra dan kredibilitas badan kehormatan maka mekanisme penelitian dan pemeriksaan atas pengaduan atau pelaporan tersebut dilaksanakan oleh Badan Kehormatan.

Bagian Kesembilan Alat Kelengkapan Lain Pasal 53

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atasusul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbanganbadan musyawarah;
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengankomisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama I (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selainpembentukanPerda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masakerja dalam rapat paripurna.
- (6) Jumlah anggota Panitia khusus paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (7) anggota panitia khusus diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (8) Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia khusus di pilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

BAB VI
HAK-HAK DPRD DAN ANGGOTA
DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA
Bagian Kesatu
Hak-Hak DPRD
Pasal 54

- (1) DPRD mempunyai hak :
 - a. Interpelasi;
 - b. Angket;
 - c. Menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua
Tata Cara Penggunaannya
Paragraf 1
Hak Interpelasi
Pasal 55

- (1) Paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, dan bernegara.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan

b. Alasan permintaan keterangan.

- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD, apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (7) Keputusan persetujuan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (9) Dalam hal Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Bupati.

Pasal 56

- (1) Bupati dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Terhadap penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2
Hak Angket
Pasal 57

- (1) Paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Materi kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang akan dilakukan penyelidikan; dan
 - b. Alasan penyelidikan.
- (4) Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak usul hak angket diterima Pimpinan DPRD.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (7) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada Bupati dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (9) Selama usul permintaan penyelidikan belum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (10) Keputusan persetujuan terhadap usul melakukan penyelidikan terhadap Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan membentuk panitia angket dan DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan yang disampaikan secara resmi kepada Bupati.

Pasal 58

- (1) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan Keputusan DPRD.
- (2) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten Cirebon yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (3) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila hasil penyelidikan diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD dapat menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal hasil penyelidikan Bupati dan/atau Wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Bupati dan atau Wakil Bupati yang bersangkutan dari jabatannya.
- (6) Bupati dan/atau Wakil Bupati diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Bupati dan/atau Wakil Bupati yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan Menteri mengaktifkan kembali Bupati dan/atau Wakil Bupati yang bersangkutan.
- (8) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati dan/atau Wakil Bupati ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (9) Dalam hal putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan/atau Wakil Bupati bersalah, DPRD mengusulkan pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri.

- (10) Dalam hal putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan atau Wakil Bupati tidak bersalah, Menteri Dalam Negeri mencabut pemberhentian sementara dan merehabilitasi nama baik Bupati dan atau Wakil Bupati.

Pasal 59

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 60

- (1) Paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjelasannya disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pra pengusul serta diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - b. Materi kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah yang akan diusulkan sebagai pernyataan pendapat dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau
 - c. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (6) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (7) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. Bupati untuk memberikan pendapat;

- c. Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (8) Selama usul pernyataan pendapat belum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (9) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.
- (10) Dalam hal DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa:
 - a. Pernyataan pendapat;
 - b. Saran penyelesaiannya; dan
 - c. Peringatan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal keputusan DPRD berupa pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (10) huruf a, berupa pernyataan bahwa Bupati dan/atau wakil Bupati dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban Bupati dan/atau Wakil Bupati, atau melanggar larangan bagi Bupati dan/atau wakil Bupati berdasarkan ketentuan Pasal 54 huruf b, dan Pasal 62 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka keputusan DPRD berupa pernyataan pendapat sebagaimana tersebut diatas, diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendapatkan putusan;
- (2) Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa Bupati dan/atau wakil Bupati terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban Bupati dan Wakil Bupati dan/atau melakukan perbuatan tercela, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPRD Paragraf 1 Hak Anggota DPRD Pasal 62

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak :
 - a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih;
 - e. Membela diri;
 - f. Imunitas;

- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. Protokoler;
 - i. Keuangan dan administrative;
 - j. Hak lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap anggota DPRD perempuan diberikan hak cuti hamil dan cuti melahirkan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pelaksanaan cuti hamil dan cuti melahirkan diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 2 Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Pasal 63

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 3 Hak Mengajukan Pertanyaan Pasal 64

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 4 Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat Pasal 65

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa kepada Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai anggota DPRD.

Paragraf 5
Hak Dipilih dan Memilih
Pasal 66

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Membela Diri
Pasal 67

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Tata Tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 7
Hak mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas
Pasal 68

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, Partai Politik, Perguruan Tinggi atau Lembaga lain yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 8
Hak Imunitas
Pasal 69

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (4) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta tidak bertentangan dengan tata tertib dan kode etik DPRD.

Paragraf 9
Hak Protokoler
Pasal 70

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Hak Keuangan dan Administrasi
Pasal 71

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administrasi.
- (2) Hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kewajiban Anggota
Pasal 72

Dalam melaksanakan hak, tugas dan wewenangnya, Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Daerah;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

- f. Menaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
- g. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Menyerap, dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Pasal 73

- (1) Pemberian pertanggungjawaban Anggota DPRD kepada konstituen di daerah pemilihannya disampaikan pada setiap reses.
- (2) Kewajiban dan pertanggungjawaban Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf i dan huruf j serta ayat (1) pasal ini menjadi dasar penyusunan pokok pikiran DPRD.

BAB VII PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Persidangan Pasal 74

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota.
- (2) Tahun sidang DPRD dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa Persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD masa reses ditiadakan.
- (4) Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;

- c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (7) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (8) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 75

- (1) Tahun Sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun Sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan yang terdiri dari :
- a. Masa sidang ke 1 (satu) dimulai bulan September sampai dengan bulan Desember meliputi agenda Pembahasan RAPBD murni, reses dan agenda sidang lainnya.
 - b. Masa sidang ke 2 (dua) dimulai dari bulan Januari sampai dengan Bulan April meliputi agenda pokok Musrenbang, Renja SKPD, RKPD, Reses, LKPJ dan agenda sidang lainnya.
 - c. Masa sidang ke 3 (tiga) dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus meliputi agenda pokok pembahasan KUA dan PPAS murni, pembahasan KUA dan PPAS perubahan, Pembahasan RAPBD Perubahan, reses dan agenda sidang lainnya.
 - d. Masa sidang LKPJ Akhir Masa Jabatan disesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rapat-rapat DPRD
Paragraf 1
Jenis Rapat
Pasal 76

- (1) Jenis Rapat terdiri atas:
 - a. Rapat paripurna;
 - b. Rapat pimpinan DPRD;
 - c. Rapat badan musyawarah;
 - d. Rapat badan anggaran;
 - e. Rapat badan kehormatan;
 - f. Rapat badan pembentukan peraturan daerah;
 - g. Rapat komisi;
 - h. Rapat gabungan komisi;
 - i. Rapat konsultasi;
 - j. Rapat fraksi;
 - k. Rapat panitia khusus;
 - l. Rapat kerja;
 - m. Rapat dengar pendapat; dan
 - n. Rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Rapat
Pasal 77

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Paragraf 3
Hasil Rapat
Pasal 78

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (4) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 4
Ketentuan Rapat
Pasal 79

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD dan Rapat Konsultasi bersifat tertutup.
- (4) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat.
- (5) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (6) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (7) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (8) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (9) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam dan/atau di luar gedung DPRD.
- (2) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi tertentu (force majeure).

Pasal 81

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 82

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 83

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 84

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuansesbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 85

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 86

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf k memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik paling sedikit $\frac{1}{2}$ ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dengan ketentuan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Paragraf 4 Sifat Rapat Pasal 87

- (1) Rapat Paripurna DPRD bersifat terbuka.
- (2) Rapat Pimpinan DPRD dan Rapat Konsultasi bersifat tertutup.
- (3) Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Panitia Khusus dan Rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup kecuali apabila Pimpinan Rapat menyatakan terbuka.
- (4) Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersifat terbuka.
- (5) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi.

Pasal 88

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipegang teguh oleh yang mengetahui pembicaraan dalam Rapat tertutup tersebut.

Pasal 89

Rapat-rapat DPRD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Tata Tertib ini atau atas kesepakatan di antara Pimpinan DPRD.

Pasal 90

- (1) Setiap Rapat tertutup dibuat laporan tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat yaitu "RAHASIA".

Paragraf 5

Waktu, Hari Kerja dan Pakaian

Pasal 91

- (1) Waktu penyelenggaraan rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Siang hari:
Hari Senin – Kamis, Pukul 07.30 – 15.30WIB
Dengan waktu istirahat, Pukul 12.00 – 13.00WIB
Hari Jum'at Pukul, 07.30 – 16.00 WIB
Dengan waktu istirahat, Pukul 11.00 – 13.00 WIB
 - b. Malam hari:
Mulai Pukul 19.30 – 24.00 WIB
 - c. dalam hal kondisi tertentu dapat menggunakan hari sabtu, minggu dan/atau hari libur nasional:
- (2) Waktu kunjungan kerja dapat dilaksanakan dari Hari Senin – Minggu;

Pasal 92

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam rapat yang direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam rapat yang direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
 - c. Pakain Sipil Lengkap (PSL) dalam rapat paripurna tertentu.

- (2) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Batik dan/atau Pakaian Sopan lainnya.
- (3) Dalam acara dan hari-hari tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah atau pakaian lain.
- (4) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dilengkapi dengan lencana DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan DPRD.

Paragraf 6
Tata Cara Rapat
Pasal 93

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota DPRD harus menandatangani Daftar Hadir.
- (2) Untuk undangan atau peninjau disediakan daftar hadir tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 94

- (1) Dalam hal acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (2) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.
- (3) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 95

Dalam hal Pimpinan Alat kelengkapan berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dapat didelegasikan kepada anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 96

- (1) Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 97

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Paragraf 7

Tata Cara Pembicaraan

Pasal 98

- (1) Pimpinan Rapat agar menjaga rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Dalam hal Pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan rapat diserahkan kepada Pimpinan lain.
- (4) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat.
- (5) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat.

- (6) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (7) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (8) Pimpinan Rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (9) Kepada anggota rapat dapat diberikan kesempatan melakukan interupsi untuk:
 - a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. Menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan atau;
 - d. Mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (13) Pimpinan Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (14) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat diadakan pembahasan.
- (15) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 99

- (1) Peserta rapat tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) pembicaraan rapat menyimpang dari pokok persoalan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.
- (2) Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (3) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-kata dan menghentikan perbuatannya.
- (4) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

- (5) Dalam hal peserta rapat tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (6) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (7) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

Pasal 100

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 101

- (1) Acara rapat dapat diubah atas usul paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang bukan berasal dari satu fraksi dan disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang berupa perubahan waktu dan/atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan ke dalam acara rapat dan disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum acara rapat mulai berlaku.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk membahas perubahan acara rapat, Pimpinan DPRD dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat pimpinan fraksi dan komisi.

Paragraf 8
Penyampaian Pernyataan dalam Rapat
Pasal 102

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.
- (2) Pernyataan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan tidak boleh menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD, dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.

Paragraf 9
Kehadiran dalam Rapat
Pasal 103

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat paripurna sejenis tanpa izin pimpinan Fraksi merupakan suatu pelanggaran kode etik yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi.

Pasal 104

Selama rapat berlangsung setiap Anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi Tata Cara Rapat sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Paragraf 10
Risalah, Catatan Rapat dan Laporan
Pasal 105

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat risalah yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (2) Risalah merupakan catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan memuat jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi catatan tentang:
 - a. Jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat rapat;
 - d. Acara rapat;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;

- f. Ketua dan sekretaris rapat;
 - g. Jumlah dan nama anggota dprd yang menandatangani daftar hadir dan keterangan ketidakhadirannya;
 - h. Undangan yang hadir
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 106

- (1) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan.
- (3) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dilengkapi dengan catatan tentang hal penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2).
- (4) Laporan singkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.
- (5) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).
- (6) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikan kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.
- (7) Dalam risalah, catatan rapat dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA".
- (8) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat dan atau laporan singkat.

Paragraf 11 Undangan dan Peninjau Rapat Pasal 107

- (1) Undangan rapat adalah:
 - a. Mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat atas undangan Pimpinan DPRD; dan

- b. Anggota yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam Rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
 - (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
 - (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
 - (5) Undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
 - (6) Undangan, peninjau dan wartawan wajib menaati Tata Tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 108

- (1) Surat undangan untuk Rapat Paripurna DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia lainnya ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Ketua Rapat.
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan Pasal 109

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap rapat DPRD.
- (2) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.

- (5) Setiap keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 110

- (1) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (3) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat dapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.
- (4) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dan disetujui oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4).
- (5) Keputusan berdasarkan mufakat dianggap sah apabila disetujui oleh semua yang hadir.
- (6) Apabila terjadi ketidaksepakatan maka pimpinan sidang dapat menskor jalannya sidang 2 (dua) kali 1 (satu) jam untuk penundaan pengambilan keputusan.
- (7) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum tercapai kata mufakat, maka dilakukan votting untuk pengambilan keputusan.

Pasal 111

- (1) Keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian satu orang atau lebih Anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan Anggota DPRD yang lain.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (4) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 112

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan disetujui oleh Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2).
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.
- (3) Dalam hal masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, diusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau dilaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (4) Pemungutan suara secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 113

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 114

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN
ANTARWAKTU
DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antarwaktu
Pasal 115

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun.
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD.
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
 - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
 - e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum.
 - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
 - i. Menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 116

- (1) Pemberhentian anggota DPRD antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a, dan huruf b, serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i, diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Bupati.
- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf c, berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 117

- (1) Pemberhentian anggota DPRD antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur

melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Pasal 118

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), Badan Kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD ditaur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Pasal 119

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD Pengganti AntarWaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon Pengganti AntarWaktu dengan lampiran fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPUD Kabupaten dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (5) KPUD menyampaikan nama calon Pengganti AntarWaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.

- (6) Dalam hal KPUD tidak menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu dan/atau menyampaikan nama Pengganti Antar Waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu dari partai politik yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Bupati.
- (7) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu Gubernur melalui Bupati.
- (8) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon Pengganti Antar Waktu kepada Gubernur.
- (9) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.
- (10) Sebelum memegang jabatannya, anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
- (11) Pengganti Antar Waktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pemberhentian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon Pengganti Antar Waktu, dan peresmian calon Pengganti Antar Waktu anggota DPRD diatur sesuai dengan peraturan pemerintah.

Pasal 121

- (1) Usulan pemberhentian Anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) serta ayat (2) huruf d, dan huruf e, langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD menyampaikan usulan dimaksud.

- (3) Usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c didasarkan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah (Provinsi) partai politik yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
- (4) Usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diproses oleh Badan Kehormatan.
- (5) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.
- (6) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan.
- (7) Dalam hal Anggota DPRD terbukti bersalah, keputusan yang diambil oleh Badan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 122

- (1) Pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Badan Kehormatan melalui Sekretaris DPRD dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan Kehormatan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengadu dengan mencantumkan nama jelas, nomor KTP dan alamat lengkap serta dilampiri dengan bukti-bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.

Pasal 123

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (6) ditetapkan dalam Rapat Pleno Anggota Badan Kehormatan baik secara musyawarah maupun pemungutan suara.
- (2) Sebelum Badan Kehormatan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan.

Bagian Kedua
Penggantian AntarWaktu
Pasal 124

- (1) Anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan:
 - a. Calon pengganti dari Anggota DPRD yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama.
 - b. Calon pengganti dari Anggota DPRD yang terpilih selain yang dimaksud pada huruf a, adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama.
 - c. Dalam hal calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
- (2) Dalam hal tidak ada lagi calon dalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan:
 - a. Calon pengganti diambil dari daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari daerah pemilihan yang terdekat.
 - b. Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikeluarkan dari daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari daerah pemilihannya.
- (3) Dalam hal tidak ada lagi calon dalam daftar calon Anggota DPRD dari daerah pemilihan dalam Kabupaten Cirebon, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari daftar calon Anggota DPRD dari daerah pemilihan yang terdekat.
- (4) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan yang digantikannya.

Pasal 125

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan kepada KPUD nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon Pengganti Antar Waktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik yang bersangkutan untuk diverifikasi.
- (2) KPUD menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD.

- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal KPUD tidak menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu dan/atau menyampaikan nama Pengganti Antar Waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 166 ayat (1) atau ayat (2), Pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu dari partai politik yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Bupati.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), Bupati mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur, untuk diresmikan pemberhentian.
- (6) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.
- (7) Peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan pemberhentian dan pengangkatan dari Pimpinan DPRD.
- (8) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasa 32.
- (9) Penggantian Anggota DPRD antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari (6) enam bulan dari masa jabatan Anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara
Pasal 126

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
 - a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada Bupati berdasarkan informasi.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengenai status terdakwa anggota DPRD dapat berasal dari:
 - a. Penuntut umum;
 - b. Media massa; dan/atau
 - c. Laporan dari masyarakat.
- (5) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD wajib menindaklanjuti informasi yang berasal dari penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Dalam hal informasi berasal dari media massa dan/atau laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dan/atau huruf c, Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris DPRD, menindaklanjuti informasi dengan melakukan koordinasi kepada penuntut umum untuk meminta kejelasan penetapan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan.
- (7) Jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sejak kejelasan penetapan status terdakwa anggota DPRD diterima secara resmi dari penuntut umum.
- (8) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atau huruf b, berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD.
- (9) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atau huruf b, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan.
- (10) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dengan Keputusan DPRD.

Pasal 127

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

BAB IX

FRAKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 128

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat kelengkapan DPRD dan merupakan pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembentukan Fraksi

Pasal 129

- (1) Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD paling sedikit 4 (empat) orang untuk setiap Fraksi.
- (2) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (3) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (4) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dibentuk fraksi gabungan.
- (5) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) paling banyak 2 (dua) fraksi.

- (6) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.
- (7) Pimpinan fraksi dapat terdiri atas Pembina atau sebutan lainnya, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Fraksi dipilih dari dan oleh anggota fraksi dan dilaporkan kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (8) Pembentukan Fraksi, Pimpinan Fraksi dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada Pimpinan Sementara DPRD yang selanjutnya Pimpinan Sementara DPRD mengumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD

Bagian Ketiga
Tugas Fraksi
Pasal 130

Fraksi mempunyai tugas:

- a. Membuat pemandangan umum Fraksi;
- b. Membuat usulan pendapat Fraksi;
- c. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD terhadap suatu masalah;
- d. Merumuskan usulan-usulan untuk dibahas oleh alat kelengkapan DPRD;
- e. Menerima dan merumuskan aspirasi masyarakat.

Pasal 131

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130huruf a,dan huruf b, melalui rapat Fraksi.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130huruf c, dan huruf d, melalui rapat konsultasi.
- (3) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghadirkan:
 - a. Pihak ketiga; dan/atau
 - b. Unsur masyarakat.

Pasal 132

- (1) Setiap fraksi mempunyai sekretariat Fraksi.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.

- (3) Untuk pelaksanaan tugas sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan tenaga, sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (4) Tenaga sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi klasifikasi yang ditentukan Fraksi.
- (5) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Alat tulis kantor; dan
 - b. Alat kelengkapan kantor.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - c. Biaya untuk menunjang kegiatan rapat Fraksi; dan
 - b. Biaya untuk kesekretariatan.

Pasal 133

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli Fraksi diatur dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 134

- (1) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 ayat (7), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Perubahan komposisi pimpinan fraksi harus diumumkan dalam rapat paripurna dengan diawali usulan fraksi kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat Susunan Fraksi Pasal 135

Fraksi-fraksi dalam DPRD terdiri atas:

- a. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
- b. Fraksi PDI Perjuangan;
- c. Fraksi Partai Golkar;
- d. Fraksi Partai Gerindra;
- e. Fraksi Partai Nasdem;

- f. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
- g. Fraksi Partai Demokrat.

BAB X
PELAKSANAAN KONSULTASI
Pasal 136

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (3) DPRD mengkonsultasikan rancangan Peraturan tentang Tata Tertib DPRD kepada gubernur sebelum ditetapkan.
- (4) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dapat diusulkan anggota dan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (7) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Bupati.
- (9) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 137

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 juga dapat dilaksanakan dengan instansi vertikal dan/atau lembaga lain.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau lembaga lain mengenai mekanisme konsultasi tersebut.

BAB XI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI Bagian Kesatu Umum Pasal 138

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara penundaan paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila kuorum pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum terpenuhi, pimpinan rapat paripurna dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Pasal 139

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari utusan Fraksi dengan memperhatikan keterwakilan dan keseimbangan anggota Fraksi.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 15 (limabelas) orang yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua;
 - c. 12 (dua belas) anggota yang terdiri atas :
 1. 2 (dua) orang pemanggil para pemilih dan pendistribusi surat suara;
 2. 2 (dua) orang penjaga bilik suara;
 3. 2 (dua) orang penjaga kotak suara;
 4. 2 (dua) orang pencatat penghitungan suara pada papan suara;
 5. 2 (dua) orang pencatat penghitungan suara pada kertas; dan

6. 2 (dua) orang penghitung dan pembaca surat suara pada penghitungan suara
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Panitia Pemilihan dan bukan sebagai anggota.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang :
 - a. Menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah;
 - b. Mengumumkan pendaftaran calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. Melaksanakan pendaftaran dan penelitian terhadap persyaratan calon Bupati dan wakil bupati atau wakil bupati;
 - d. Menetapkan calon bupati dan wakil bupati atau wakil bupati;
 - e. Melaksanakan penatakelolaan yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran calon Bupati dan wakil bupati atau wakil bupati;
 - f. Memimpin pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wakil bupati;
 - g. Menetapkan calon bupati dan wakil bupati atau wakil bupati; dan
 - h. Melaporkan calon Bupati dan wakil bupati atau wakil bupati terpilih dalam rapat paripurna.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan wewenang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan DPRD diumumkan dalam rapat paripurna atas pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan
Pasal 140

- (1) Setiap calon Bupati dan wakil bupati atau wakil bupati wajib hadir pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 138.
- (2) Dalam hal calon bupati dan wakil bupati atau wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir, maka proses pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam hal calon bupati dan wakil bupati atau wakil bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) berhalangan hadir karena alasan tertentu, maka pimpinan paripurna menunda rapat paling lama 3 hari atau berdasarkan hasil rapat keputusan Badan Musyawarah.

Pasal 141

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan perlengkapan :
 - a. Kotak suara berikut kuncinya;
 - b. Surat suara yang telah ditandatangani ketua dan/atau wakil ketua panitia pemilihan serta diberi cap oleh panitia pemilihan sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar termasuk surat suara cadangan;
 - d. Tinta;
 - e. Bilik pemungutan suara;
 - f. Paku dan spidol hitam; dan
 - g. Papan tulis yang memuat hasil pemungutan suara.
- (2) Selain perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara panitia pemilihan menyediakan perlengkapan lainnya.

Pasal 142

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang berhalangan hadir dengan alasan apapun, tidak dapat diwakilkan dan kehilangan hak pilihnya.
- (3) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan secara teknis dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 143

- (1) Pemberian suara dilaksanakan berdasarkan urutan abjad nama pemilih.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos kotak nama atau foto calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati pada surat suara.

Pasal 144

- (1) Surat suara dinyatakan sah jika:
 - a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan dan terdapat tanda tangan ketua dan/atau wakil ketua Panitia Pemilihan serta cap Panitia Pemilihan; dan
 - b. diberi tanda coblos dan didalam 1 (satu) kotak yang memuat nama atau foto calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat surat suara yang dinyatakan tidak sah, Panitia Pemilihan mengumumkan alasan tidak sahnya surat suara tersebut kepada pemilih.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara setelah seluruh pemilih memberikan suaranya.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Penyampaian Kelengkapan
Dokumen Persyaratan
Pasal 145

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati yang dapat dipilih harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung mendaftarkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati pada masa pendaftaran.
- (2) Dalam mendaftarkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik gabungan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. pimpinan pusat Partai politik pengusung diakui dan mendapat pengesahan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan dan dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati bersangkutan; dan
 - c. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Daerah.
- (3) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati harus hadir pada saat pendaftaran, kecuali dengan alasan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.

Pasal 147

Dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dan persyaratan pencalonan meliputi:

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati mengenai:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 5. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati;

6. berhenti dari jabatannya bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 7. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
 8. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 9. menandatangani fakta integritas; dan
 10. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- b. surat keterangan:
1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional;
 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 6. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- d. fotokopi:
1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon

- Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terdaftar;
3. kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
- e. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, pimpinan Partai Politik pengusung, atau pimpinan gabungan Partai Politik pengusung;
- f. pas foto terbaru; dan
- g. naskah visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Bagian Kelima
Jadwal dan Tahapan Pemilihan
Pasal 148

- (1) Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- b. perencanaan program dan anggaran;
 - c. perencanaan penyelenggaraan pemilihan; dan
 - d. pembentukan panitia pemilihan;
- (3) Tahap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pendaftaran;
 - b. pengumuman pendaftaran;
 - e. penelitian dan verifikasi persyaratan;
 - f. penetapan calon;
 - g. pelaksanaan pemungutan suara;
 - h. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - i. penetapan calon terpilih;
 - j. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
 - k. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Bagian Keenam
Hak Anggota dalam Pemilihan
Pasal 149

- (1) Setiap anggota berhak memberikan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung.
- (3) Dalam hal anggota tidak menggunakan hak pilihnya sampai batas waktu yang ditentukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka haknya dianggap gugur.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Visi dan Misi
Pasal 150

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah secara lisan maupun tertulis dalam rapat paripurna.

Bagian Kedelapan
Jumlah, Tata Cara Pengusulan, dan Tata Tertib Saksi
Pasal 151

- (1) Saksi paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang yang ditunjuk fraksi dengan dilengkapi surat mandat.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota dan bukan Panitia Pemilihan.
- (3) Setiap fraksi partai pengusung dapat mengusulkan palingbanyak 3 (tiga) orang saksi.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untukmengawasi jalannya pemungutan suara dan perhitungansuara.
- (5) Saksi wajib mentaati tahapan pemilihan sesuai tata tertib.
- (6) Saksi wajib hadir sebelum panitia pemilihan melakukanrangkaian pemilihan.
- (7) Saksi wajib menandatangani berita acara hasil pemilihan.
- (8) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (7) maka pemilihan dianggap sah.
- (9) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.

Bagian Kesembilan
Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Calon Wakil Bupati Terpilih
Pasal 152

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dari calon lainnya hasil pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kesepuluh
Pemilihan Suara Ulang
Pasal 153

- (1) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 diperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 143.

- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2 (dua) hari terhitung sejak hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 142.

Bagian Kesebelas
Larangan dan Sanksi
Pasal 154

- (1) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dilarang menarik calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi tidak dapat mengusulkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati nama yang sama.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi denda 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 155

- (1) Berdasarkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna mengumumkan pengangkatan:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. Wakil Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 156

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.

BAB XII
PENDUKUNG DPRD
Bagian Kesatu
Sekretariat DPRD
Pasal 157

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang memberikan dukungan administratif kepada DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Sekretaris DPRD
Pasal 158

- (1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinasikan serta menyediakan segala hal yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Pasal 159

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli, wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Berpendidikan paling rendah S1 dengan pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun, atau S2 dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun atau S3 dengan pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai bidang yang diperlukan; dan

c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim ahli.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal membantu tugas dan/atau mendampingi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok pakar atau tim ahli di sediakan sarana prasarana kerja.
- (8) Untuk membantu pelaksanaan tugas kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sekretaris DPRD dapat menugaskan stafnya.

BAB XIII RENCANA KERJA DPRD Pasal 160

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD;
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan;
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan;
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya;
- (6) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 161

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun;
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB XIV
PRODUK HUKUM DPRD
Bagian Kesatu
Jenis Produk Hukum DPRD
Pasal 162

- (1) Produk hukum DPRD bersifat:
 - a. Pengaturan; dan
 - b. Penetapan.
- (2) Produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk Peraturan DPRD.
- (3) Produk hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berbentuk:
 - a. Keputusan DPRD;
 - b. Keputusan pimpinan DPRD; dan
 - c. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 163

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
 - c. Peraturan DPRD tentang Tata Cara Beracara Badan kehormatan; dan
 - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk oleh DPRD untuk mengatur tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD, larangan dan sanksi anggota DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk oleh DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas anggota DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (4) Peraturan DPRD tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk oleh DPRD dalam rangka tata cara pengaduan masyarakat kepada Badan kehormatan dan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, Peraturan DPRD tentang Kode etik, dan/atau tidak melaksanakan salah satu kewajiban dan/atau melanggar ketentuan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 164

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Ayat (3) huruf a, bersifat penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna, dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin pelaksanaan rapat paripurna.

Pasal 165

Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Ayat (3) huruf b, bersifat penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan Fraksi, yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang hadir dalam rapat Pimpinan DPRD.

Pasal 166

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Ayat (3) huruf c, yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Kedua Materi Muatan Produk Hukum DPRD Pasal 167

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. Pengertian kode etik;
 - b. Tujuan kode etik;
 - c. Pengaturan mengenai:
 1. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji anggota DPRD;
 2. Sikap dan perilaku anggota DPRD;
 3. Tata kerja anggota DPRD;
 4. Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 5. Tata hubungan antar anggota DPRD;
 6. Tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;

7. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 8. Kewajiban anggota DPRD;
 9. Larangan bagi anggota DPRD;
 10. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 11. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 12. Rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. Ketentuan umum;
 - b. Materi dan tata cara pengaduan;
 - c. Penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. Verifikasi, meliputi:
 1. Sidang verifikasi;
 2. Pembuktian;
 3. Verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. Alat bukti; dan
 5. Pembelaan;
 - e. Keputusan;
 - f. Pelaksanaan keputusan; dan
 - g. Ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 ayat (1) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.
- (5) Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 berisi hasil dari rapat paripurna.
- (6) Materi muatan Keputusan DPRD berisi penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (7) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan berisi penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga Pembentukan Peraturan DPRD Pasal 168

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Pembentukan Perda.

- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. Pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
 - c. Pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. Penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Keempat
Pembentukan Keputusan DPRD
Pasal 169

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan DPRD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. Penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;
 - c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

- (4) Keputusan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna pada hari itu juga.

Bagian Kelima
Pembentukan Keputusan Pimpinan DPRD
Pasal 170

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD setelah mendapatkan masukan dari hasil rapat konsultasi.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang hadir dalam rapat Pimpinan DPRD.

BAB XV
HUBUNGAN KERJA ANTARA DPRD DAN BUPATI
Pasal 171

- (1) Hubungan kerja antara DPRD dan Bupati didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
 - b. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
 - c. Persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
 - d. Rapat konsultasi DPRD dengan Bupati secara berkala; dan
 - e. Bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.

Pasal 172

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :

- a. Pembicaraan awal mengenai materi muatan suatu rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
 - b. Pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/keepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan ; atau
 - c. Permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD dan didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi, dan bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
 - (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun bupati.
 - (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 173

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme dan tata cara konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

Paragraf 1

Hubungan dengan Mitra Kerja Pasal 174

- (1) Anggota DPRD bersikap profesional dan proporsional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya.

Paragraf 2
Hubungan dengan Lembaga di Luar DPRD
Pasal 175

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

BAB XVI
LARANGAN, PENYIDIKAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan dan Penyidikan
Paragraf 1
Larangan
Pasal 176

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. Hakim pada badan peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Dalam hal anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRD.
- (5) Dalam hal anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 2
Penyidikan
Pasal 177

- (1) Dalam hal seorang anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dari Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (5) Setelah tindakan pada ayat (4) dilakukan, harus dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang agar memberikan izin paling lambat dalam dua kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (6) Selama anggota DPRD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Sanksi
Pasal 178

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Pasal 179

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan/atau
- c. Diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 180

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176.

Pasal 181

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata cara beracara Badan Kehormatan.

BAB XVII PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 182

- (1) DPRD mempunyai fungsi membentuk Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan nota pengantar yang ditandatangani Bupati.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD wajib disosialisasikan oleh Anggota DPRD.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh pemrakarsa melalui Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD paling lambat satu minggu sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut dihantarkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 183

Dalam hal DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua Tahapan Pembicaraan Pasal 184

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahapan pembicaraan.
- (2) Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan Rapat Fraksi.

Pasal 185

Pembicaraan Tahap I meliputi:

- a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. Pendapat Bupati terhadap rancangan perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 186

- (1) Pembicaraan Tahap II meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 193huruf c; dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. Pendapat akhir Bupati.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (3) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 187

- (1) Penyampaian rancangan Perda dan/atau rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dilengkapi dengan Naskah Akademik/keterangan/penjelasan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pembahasan pembicaraan tingkat I.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rekomendasi.
- (4) Pimpinan DPRD memberitahukan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan.
- (5) Sekretariat DPRD memperbanyak naskah rancangan peraturan daerah dan Naskah Akademik/keterangan/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pembahasan dalam jumlah yang dibutuhkan.

Pasal 188

- (1) Peraturan Daerah ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan bersama DPRD.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lain.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

- (4) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah.
- (5) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (6) Peraturan Daerah yang telah diundangkan di sampaikan keseluruhan anggota DPRD melalui sekretariat DPRD.
- (7) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas dan belum selesai dalam tahun berjalan dan/atau maksimal 1 (satu) tahun dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Penarikan Kembali Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 189

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD disertai alasan-alasan penarikannya.
- (4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan-alasan penarikannya.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat paripurna.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali dalam tahun berjalan.

Pasal 190

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 191

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat Penetapan APBD Pasal 192

- (1) Penyusunan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan Tata Tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 193

- (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Pasal 194

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 195

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni tahun berjalan.
- (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berjalan.
- (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 196

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang DPRD.
- (3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan paling lambat satu bulan sebelum akhir tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan
- (5) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja;
- (6) Dalam hal DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 197

- (1) Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati untuk dicantumkan dalam RAPBD melalui mekanisme pedoman penyusunan APBD.

Pasal 198

- (1) Setiap menjelang berlakunya tahun anggaran baru Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan kepada DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD serta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Anggaran untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh pendapatnya guna penyempurnaan RAPBD termaksud.

Pasal 199

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, mengikuti ketentuan Pasal 192 sampai dengan Pasal 197.

Pasal 200

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, berlaku mutatis mutandis bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD dan/atau pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 201

- (1) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum di mulai tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran;
- (3) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, dan atau setelah adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XVIII
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
Pasal 202

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar dan penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIX
PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB
Pasal 203

- (1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib, hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD, yang tidak hanya terdiri dan 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh para pengusul disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul perubahan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3), para pengusul diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas usulannya.
- (5) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (6) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh ditambah 1(satu) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 204

- (1) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (2), dilakukan oleh Panitia Khusus untuk keperluan tersebut.
- (2) Hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 205

- (1) Peraturan DPRD ini disebut Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.
- (2) Dengan berlakunya Tata Tertib ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 206

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Agustus 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
Ketua,

ttd

MOHAMAD LUTHFI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI